

ABSTRAK

DITO DEWA BANGSAWAN. NIM E1A013168. 2017. PERSIDANGAN YANG TERBUKA DENGAN DISIARKAN SECARA LANGSUNG OLEH MEDIA TELEVISI (STUDI KASUS PEMBUNUHANA OLEH JESSICA KUMALA WONGSO).

Salah satu perdebatan penting dalam hukum acara pidana dewasa ini adalah siaran langsung persidangan. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 159 ayat (1) KUHAP dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta mengetahui sikap Komisi Yudisial terhadap kegiatan siaran langsung persidangan yang telah menyita perhatian publik khususnya pada persidangan kasus pembunuhan oleh jessica kumala wongso. Kata terbuka untuk umum ini lah yang menjadi salah satu dasar perbedaan persepsi yang dewasa ini memantik respon dari banyak pihak, bahwa sidang *live* adalah tafsir elastis terhadap konsep sidang terbuka untuk umum yang dikenal dalam KUHAP. Kitab hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara beracara sidang yang menjadi acuan hakim dalam menggelar suatu perkara guna memberikan jaminan suatu kepastian hukum baik bagi korban, terdakwa, ataupun saksi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Metode ini juga dilakukan dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif yaitu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau prakteknya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan siaran langsung persidangan bertentangan dengan ketentuan dari pasal 159 ayat (1) KUHAP dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal menyatakan bahwa siaran langsung persidangan hanya boleh dilakukan terbatas yang diamana tidak menyiarkan kegiatan pemeriksaan saksi.

Kata Kunci : Sidang terbuka, Siaran langsung persidangan, Hukum formil, Komisi yudisial

ABSTRACT

DITO DEWA BANGSAWAN. NIM E1A013168. 2017. PERSIDANGAN YANG TERBUKA DENGAN DISIARKAN SECARA LANGSUNG OLEH MEDIA TELEVISI (STUDI KASUS PEMBUNUHANA OLEH JESSICA KUMALA WONGSO).

One of the important debate in the law of criminal procedure today is the live trial. This research is aimed to review the application of article 159, paragraph (1) KUHP in the trial that is open to the public and to know the attitude of the Judicial Commission to the activities of live trial that has seized public attention especially in the cases trial of murder by Jessica Kumala Wongso. The words "it is open to the public", which is one of the basic differences in perception that provoked a response from many parties, that live trial is wrong interpretation of the elastic on the concept of the trial open to the public is known as the KUHP. The book of Criminal Procedure law regulates how to be on the agenda of the trial as the reference to the judge in charge of organizing a case in order to provide a guarantee of a legal certainty for the victims, defendants or witnesses. This research uses qualitative research with Judicial Sociological approach. Qualitative research is the research that emphasizes the analyzes in the process of conclusion deductive and inductive, and on the dynamics of the relationship between the phenomenon observed by using logic of science. This method was also carried out the way to understand or learn the positive law that is research object and how the reality or practice in the field. The result of the research shows that the activity live trial is accordance with the provisions of the article 159, paragraph (1) KUHP and Judicial Commission as the external states that live trial should only be limited where it does not show the activities of the examination of witnesses.

Keywords : Open trial, Live broadcast of the trial, Formal Law, Judicial Commission